

Peran Kebijakan Tarif dalam Menyeimbangkan Neraca Perdagangan Indonesia - Amerika Serikat

Kevin Anandita Rukmana, Gunardi Lie

Universitas Tarumanegara, Indonesia

Email: kevin.205220066@stu.untar.ac.id, gunardi@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Neraca perdagangan merupakan indikator penting untuk menilai keseimbangan ekonomi suatu negara dalam hubungan perdagangan internasional. Kebijakan tarif, baik tarif impor maupun ekspor, berperan signifikan dalam mempengaruhi dinamika neraca perdagangan negara. Tarif digunakan sebagai alat proteksi untuk melindungi industri dalam negeri, mengendalikan aliran barang impor, dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar global. Penelitian ini mengkaji peran kebijakan tarif dalam menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia-Amerika Serikat, khususnya dalam konteks pengenaan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesesuaian kebijakan tarif Amerika Serikat dengan perjanjian perdagangan internasional serta mengidentifikasi dampak hukumnya terhadap neraca perdagangan bilateral. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap data sekunder dari BPS, WTO, dan publikasi akademik periode 2015-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan tarif awal sebesar 32% oleh Amerika Serikat pada tahun 2025 bertentangan dengan prinsip GATT dan TIFA, namun negosiasi bilateral berhasil menurunkan tarif menjadi 19% dengan imbal balik penghapusan 99% hambatan tarif Indonesia terhadap produk Amerika Serikat. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa meskipun kebijakan tarif proteksionis dapat mengganggu keseimbangan neraca perdagangan dan melanggar prinsip non-diskriminasi dalam sistem perdagangan internasional, diplomasi aktif dan diversifikasi pasar terbukti efektif dalam memitigasi dampak negatif dan mempertahankan surplus perdagangan Indonesia. Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas negosiasi perdagangan Indonesia, peningkatan daya saing produk domestik, serta pengembangan strategi diversifikasi pasar ekspor sebagai buffer terhadap kebijakan proteksionisme negara mitra dagang.

Kata kunci: Kebijakan Tarif, Neraca Perdagangan, Proteksi Industri

ABSTRACT

Trade balance is an important indicator to assess the economic balance of a country in international trade relations. Tariff policies, both import and export tariffs, play a significant role in influencing the dynamics of a country's trade balance. Tariffs are used as a protection tool to safeguard domestic industries, control the flow of imported goods, and strengthen the competitiveness of domestic products in the global market. This study examines the role of tariff policies in balancing the Indonesia-United States trade balance, particularly in the context of US import tariffs on Indonesian products. The research objectives are to analyze the compliance of US tariff policies with international trade agreements and to identify their legal impacts on bilateral trade balance. The research method employs a qualitative approach with literature review techniques on secondary data from BPS, WTO, and academic publications from 2015-2025. The results show that the initial imposition of a 32% tariff by the United States in 2025 contradicts GATT and TIFA principles, but bilateral negotiations successfully reduced the tariff to 19% in exchange for Indonesia's elimination of 99% of tariff barriers on US products. The main finding of this study is that although protectionist tariff policies can disrupt trade balance equilibrium and violate non-discrimination principles in the international trading system, active diplomacy and market diversification have proven effective in mitigating negative impacts and maintaining Indonesia's trade surplus. The practical implications of this research include the need to strengthen Indonesia's trade negotiation capacity, enhance domestic product competitiveness, and develop export market diversification strategies as a buffer against protectionist policies of trading partner countries.

Keywords: Tariff Policy, Trade Balance, Industry Protection.

PENDAHULUAN

Kebijakan tarif merupakan salah satu instrumen yang penting dalam perdagangan internasional yang berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri, mengatur aliran barang impor, serta untuk

meningkatkan pendapatan negara (Geng, 2022). Terutama dalam konteks hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat, tarif menjadi alat strategis yang mempengaruhi neraca perdagangan kedua negara (Wijaya, 2022). Pengenaan tarif oleh Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia, misalnya tarif sebesar 32% yang dikenakan kepada beberapa barang yang berasal dari Indonesia, berdampak signifikan terhadap volume ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat (Ma, 2013). Tarif tinggi ini akan membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat karena harga menjadi lebih mahal bagi konsumen Amerika Serikat, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai ekspor dan mempengaruhi surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat (Sukar, 2019; Hayakawa, 2020). Selain itu, kebijakan tarif yang diberlakukan dapat memperburuk ketegangan perdagangan global, mempengaruhi kinerja sektor ekspor di Indonesia, dan menyebabkan penurunan daya saing produk Indonesia di pasar internasional (Llano, 2019; Benguria, 2022).

Di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat saat ini masih mencatat surplus yang cukup besar, namun kebijakan tarif yang proteksionis ini berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan tersebut (Purba, 2025). Selain dampak ekonomi, pengenaan tarif ini juga menimbulkan implikasi hukum di mana kebijakan tarif tinggi berpotensi melanggar Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang disepakati oleh kedua negara (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2025; World Trade Organization, 2025). Hal ini menuntut negara Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis seperti negosiasi ulang dengan negara Amerika Serikat, diversifikasi pasar ekspor, serta peningkatan daya saing produk domestik agar neraca perdagangan dapat tetap seimbang dan stabil (Purba, 2025). Dengan latar belakang tersebut, kajian mengenai peran kebijakan tarif menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan ini dapat digunakan secara efektif dalam menyeimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, sekaligus mempertahankan kepentingan ekonomi dan hukum Indonesia di arena perdagangan internasional (Purba, 2025; Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2025; Badan Pusat Statistik, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji dampak kebijakan tarif terhadap neraca perdagangan bilateral, namun masih terdapat kesenjangan (research gap) yang perlu diisi. Pertama (Verawati, 2023), Bown dan Kolb (2021) dalam studinya tentang dampak tarif Trump terhadap perdagangan global menemukan bahwa kebijakan tarif unilateral Amerika Serikat memicu retaliasi dari negara-negara mitra dagang dan mengganggu rantai pasokan global, namun penelitian tersebut tidak secara spesifik menganalisis kasus Indonesia dan mekanisme negosiasi bilateral yang dilakukan untuk memitigasi dampak negatif. Kedua, Evenett dan Fritz (2020) dalam analisis mereka tentang proteksionisme di era modern menyimpulkan bahwa kebijakan tarif proteksionis cenderung merugikan kedua belah pihak dalam jangka panjang karena mengurangi efisiensi ekonomi dan memicu perang dagang, namun studi ini belum mengeksplorasi aspek kepatuhan hukum terhadap perjanjian perdagangan internasional seperti GATT dan TIFA dalam konteks Indonesia-Amerika Serikat. Ketiga, Amiti, Redding, dan Weinstein (2019) membuktikan bahwa tarif impor Amerika Serikat ditanggung hampir sepenuhnya oleh konsumen dan perusahaan Amerika sendiri melalui harga yang lebih tinggi, namun penelitian ini tidak membahas strategi respons negara eksportir seperti Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif tersebut melalui diplomasi perdagangan dan diversifikasi pasar. Dari ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa belum ada kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis kesesuaian kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia dengan perjanjian perdagangan internasional, dampak hukumnya, serta efektivitas strategi mitigasi yang dilakukan Indonesia, yang menjadi fokus utama penelitian ini (Dabrowski, 2024; Zeng et al., 2022; Fajgelbaum et al., 2021; Albertoni, 2021).

Urgensi penelitian ini terletak pada konteks kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang semakin menguat sejak era administrasi Trump dan berlanjut hingga periode terkini, yang mengancam stabilitas perdagangan global dan khususnya surplus perdagangan Indonesia yang mencapai USD 15,19 miliar pada tahun 2024. Pengenaan tarif 32% yang kemudian dinegosiasikan menjadi 19% merupakan kasus terkini (2025) yang belum banyak dikaji secara akademis, sehingga penelitian ini memberikan analisis yang relevan dan up-to-date terhadap dinamika perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: (1) mengintegrasikan analisis ekonomi dan hukum perdagangan internasional dalam satu kerangka kajian untuk mengevaluasi kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia; (2) mengidentifikasi mekanisme negosiasi bilateral dan strategi mitigasi yang berhasil dilakukan Indonesia dalam menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%, yang belum terdokumentasi dalam literatur akademik sebelumnya; dan (3) memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris terkini untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi proteksionisme global, khususnya melalui penguatan kapasitas diplomasi perdagangan dan diversifikasi pasar ekspor. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia yang lebih adaptif dan resilient terhadap tekanan proteksionisme dari negara mitra dagang utama.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dengan ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional, khususnya GATT dan TIFA, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak hukum dari pengenaan tarif tersebut terhadap hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai kebijakan tarif dalam konteks perdagangan internasional, khususnya terkait interaksi antara hukum perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi proteksionis, serta memberikan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji kasus-kasus serupa di masa mendatang. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, dalam merumuskan strategi negosiasi perdagangan yang lebih efektif, memperkuat argumen hukum dalam forum perdagangan internasional, serta merancang kebijakan diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat dan menjaga stabilitas neraca perdagangan Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionisme global.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap kebijakan tarif dalam kaitannya dengan neraca perdagangan Indonesia–Amerika Serikat, bukan pada pengukuran angka semata. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan World Trade Organization (WTO), peraturan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan. Konteks geografis penelitian ini mencakup hubungan perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, dengan fokus temporal pada periode 2015-2025 untuk memberikan perspektif historis yang memadai terhadap perkembangan kebijakan tarif, khususnya pada periode krusial 2024-2025 ketika Amerika Serikat mengenakan tarif 32% yang kemudian dinegosiasikan menjadi 19%. Data perdagangan bilateral yang dianalisis mencakup nilai ekspor-impor Indonesia-Amerika Serikat, komposisi komoditas yang terkena tarif, serta dokumen resmi perjanjian perdagangan internasional seperti GATT dan TIFA yang menjadi kerangka hukum dalam

analisis penelitian ini. Melalui studi literatur, penelitian ini menelaah dan menginterpretasikan teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya untuk memahami secara komprehensif dampak kebijakan tarif terhadap perdagangan bilateral. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, penelitian kualitatif berfungsi untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan analitis, bukan sekadar numerik. Sementara itu, menurut Moleong (2014), studi literatur merupakan salah satu bentuk analisis kualitatif yang menekankan pada penelaahan dokumen, catatan resmi, serta hasil penelitian terdahulu guna membangun dasar teoritis penelitian. Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih kontekstual dan kritis, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam mendukung perumusan strategi perdagangan luar negeri yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi Indonesia maupun Amerika Serikat.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui empat langkah utama. Pertama, tahap reduksi data, di mana seluruh dokumen dan literatur yang telah dikumpulkan diseleksi dan disaring berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian, sehingga hanya data yang berkaitan dengan kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia, perjanjian perdagangan internasional (GATT dan TIFA), serta dampak hukum dan ekonominya yang digunakan dalam analisis lebih lanjut. Kedua, tahap kategorisasi dan klasifikasi, di mana data yang telah direduksi dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tematik sesuai dengan dua rumusan masalah penelitian, yaitu kategori kesesuaian kebijakan tarif dengan perjanjian internasional dan kategori dampak hukum pengenaan tarif. Ketiga, tahap interpretasi komparatif, di mana peneliti melakukan analisis perbandingan antara ketentuan normatif dalam perjanjian perdagangan internasional (GATT dan TIFA) dengan praktik kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat, serta membandingkan temuan dari berbagai sumber literatur untuk mengidentifikasi konsistensi, kontradiksi, atau kesenjangan dalam implementasi kebijakan tarif. Keempat, tahap sintesis dan penarikan kesimpulan, di mana seluruh hasil analisis dari tahap-tahap sebelumnya diintegrasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti empiris dan landasan hukum yang kuat. Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih kontekstual dan kritis, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam mendukung perumusan strategi perdagangan luar negeri yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi Indonesia maupun Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk Indonesia sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional

Kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia, misalnya pengenaan tarif impor awal sebesar 32% pada sejumlah komoditas pada tahun 2025, mencerminkan bentuk proteksionisme yang tidak sejalan dengan semangat liberalisasi perdagangan internasional. Kebijakan tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) serta ketentuan dalam Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang telah disepakati oleh kedua negara. Penerapan tarif yang tinggi dan dilakukan secara unilateral berpotensi menimbulkan hambatan signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia, mengganggu stabilitas neraca perdagangan, serta memperburuk dinamika hubungan dagang bilateral. Apabila tidak dikelola dengan tepat, kebijakan proteksionis semacam ini dapat memperbesar risiko terjadinya ketegangan diplomatik dan mengurangi kepercayaan dalam kerja sama ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam perspektif teori ekonomi internasional, kebijakan tarif Amerika Serikat ini dapat dianalisis melalui lensa teori keunggulan komparatif (*comparative advantage theory*) yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan bebas memungkinkan setiap negara untuk berspesialisasi dalam produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi global dan kesejahteraan kedua negara. Pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia justru menghambat alokasi sumber daya yang efisien dan mengurangi kesejahteraan konsumen Amerika Serikat sendiri melalui harga yang lebih tinggi, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian empiris oleh Amiti, Redding, dan Weinstein (2019) yang menemukan bahwa beban tarif impor sebagian besar ditanggung oleh konsumen dan perusahaan domestik negara pengimpor. Lebih lanjut, dari sudut pandang teori retaliasi tarif (*tariff retaliation theory*), kebijakan proteksionis unilateral Amerika Serikat berpotensi memicu respons balasan dari Indonesia berupa pengenaan tarif terhadap produk Amerika Serikat, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan perang dagang (*trade war*) yang merugikan kedua belah pihak. Dalam literatur perdagangan internasional, fenomena ini dikenal sebagai "*beggar-thy-neighbor policy*" di mana suatu negara berusaha meningkatkan kesejahteraannya dengan mengorbankan negara lain, namun dalam ekuilibrium jangka panjang, kebijakan seperti ini cenderung menghasilkan outcome yang sub-optimal bagi semua pihak yang terlibat, sebagaimana ditunjukkan dalam model *game theory* perdagangan internasional.

Namun, melalui negosiasi bilateral yang intens, kedua negara sepakat untuk menurunkan tarif impor menjadi 19%, dengan imbal balik komitmen Indonesia menghapus hampir 99% hambatan tarif bagi produk Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut mencerminkan itikad dua negara untuk menyesuaikan praktik perdagangan sesuai dengan aturan internasional dan menjaga hubungan perdagangan yang berimbang dan berkelanjutan. Proses negosiasi yang menghasilkan penurunan tarif dari 32% menjadi 19% ini menunjukkan efektivitas diplomasi perdagangan dalam mengatasi hambatan proteksionisme. Keberhasilan negosiasi ini dapat dijelaskan melalui teori tawar-menawar (*bargaining theory*) dalam ekonomi internasional, di mana kesepakatan tercapai ketika kedua pihak memperoleh manfaat yang saling menguntungkan (*mutual gains from trade*). Indonesia berhasil memanfaatkan posisi tawarnya sebagai pasar yang signifikan bagi produk Amerika Serikat, dengan menawarkan penghapusan 99% hambatan tarif sebagai insentif (*quid pro quo*) bagi Amerika Serikat untuk menurunkan tarifnya. Strategi ini sejalan dengan prinsip resiprositas (*reciprocity principle*) dalam GATT yang menekankan bahwa konsesi perdagangan harus bersifat timbal balik untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara negara-negara anggota.

Lebih lanjut, kajian jurnal-jurnal akademik menyatakan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat memang perlu diuji secara holistik, termasuk implikasi ekonomi dan hukum yang menyertainya. Penyesuaian tarif ini memberi ruang bagi Indonesia untuk memperluas diversifikasi pasar ekspor dan memperkuat daya saing industri nasional, meski tantangan proteksionisme masih harus diwaspadai melalui upaya diplomasi dan penguatan regulasi nasional. Dalam konteks ini, strategi diversifikasi pasar ekspor Indonesia merupakan implementasi dari teori portofolio dalam perdagangan internasional, di mana suatu negara mengurangi risiko (*risk mitigation*) dengan tidak terlalu bergantung pada satu pasar tujuan ekspor. Dengan memperluas pangsa pasar ke negara-negara lain seperti Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, dan negara-negara ASEAN, Indonesia dapat mengurangi kerentanan terhadap kebijakan proteksionisme Amerika Serikat. Strategi ini juga sejalan dengan konsep *economic resilience* yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi guncangan eksternal (*external shocks*) dalam sistem perdagangan global.

Dengan demikian, secara formal, kebijakan tarif awal Amerika Serikat cenderung belum sepenuhnya sesuai dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati, tetapi langkah

penurunan tarif dan kerja sama yang terjalin menunjukkan adanya upaya konkret untuk berada dalam koridor hukum perdagangan global dengan penyesuaian strategis yang berkelanjutan..

B. Dampak hukum pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap produk Indonesia berdasarkan perjanjian perdagangan internasional

Dampak hukum pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap produk Indonesia berdasarkan perjanjian perdagangan internasional memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap hubungan dagang bilateral dan posisi Indonesia dalam negosiasi global. Pengenaan tarif impor sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia berpotensi mengurangi volume ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat, yang merupakan salah satu mitra dagang utama. Hal ini dapat menyebabkan penurunan surplus neraca perdagangan dan merugikan perekonomian domestik Indonesia .

Dari perspektif hukum perdagangan internasional, Tindakan pengenaan tarif tinggi tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) serta prinsip-prinsip dasar General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang mengatur bahwa kebijakan perdagangan harus didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Tarif yang dikenakan secara unilateral dapat menciptakan ketidakpastian dalam system perdagangan internasional dan berpotensi menurunkan kepercayaan pelaku usaha .

Secara lebih spesifik, pengenaan tarif 32% oleh Amerika Serikat berpotensi melanggar beberapa pasal kunci dalam GATT 1994. Pertama, Article I tentang Most Favoured Nation (MFN) Treatment, yang mengharuskan setiap negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua negara anggota lainnya tanpa diskriminasi. Jika Amerika Serikat menerapkan tarif 32% secara khusus kepada Indonesia sementara memberikan tarif yang lebih rendah kepada negara lain untuk produk yang sama, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip MFN. Kedua, Article II tentang Schedules of Concessions, yang mengatur bahwa tarif yang dikenakan tidak boleh melebihi tingkat tarif yang telah dikomitmenkan (bound tariff rates) dalam jadwal konsesi di WTO. Jika tarif 32% melebihi bound rate yang telah disepakati Amerika Serikat untuk produk-produk Indonesia yang terkena tarif, maka ini juga merupakan pelanggaran hukum perdagangan internasional. Ketiga, Article XI tentang General Elimination of Quantitative Restrictions, yang meskipun fokusnya pada pembatasan kuantitatif, prinsip dasarnya adalah menghindari hambatan perdagangan yang tidak perlu, sehingga pengenaan tarif yang sangat tinggi secara unilateral dapat dianggap sebagai hambatan non-tariff yang terselubung (de facto trade barrier).

Lebih lanjut, dalam kerangka TIFA yang telah disepakati oleh Indonesia dan Amerika Serikat sejak 1999, terdapat komitmen untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan secara progresif. TIFA menekankan prinsip transparansi, konsultasi bilateral, dan penyelesaian sengketa secara kooperatif. Pengenaan tarif 32% secara mendadak dan unilateral tanpa konsultasi yang memadai dengan pihak Indonesia dapat dianggap melanggar semangat kerja sama yang dibangun dalam kerangka TIFA. Dari perspektif hukum internasional, tindakan sepihak (unilateral action) yang tidak proporsional dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip pacta sunt servanda (perjanjian harus ditaati) dan good faith (itikad baik) dalam pelaksanaan perjanjian internasional, sebagaimana diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

Indonesia memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan perjanjian perdagangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah didorong untuk melakukan negosiasi ulang guna mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan kerangka hukum internasional, serta melakukan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi Indonesia meliputi beberapa jalur hukum. Pertama, melalui Dispute Settlement Body (DSB) di WTO, Indonesia dapat mengajukan konsultasi

formal dengan Amerika Serikat berdasarkan Article XXII GATT (konsultasi) dan jika tidak mencapai kesepakatan, dapat melanjutkan ke Article XXIII (pembentukan panel penyelesaian sengketa). Proses ini memungkinkan Indonesia untuk membuktikan bahwa tarif Amerika Serikat melanggar kewajiban internasionalnya dan meminta Amerika Serikat untuk menyesuaikan kebijakannya atau memberikan kompensasi. Kedua, melalui kerangka bilateral TIFA, Indonesia dapat mengaktifkan mekanisme konsultasi dan dialog yang lebih informal namun tetap binding untuk mencari solusi win-win solution tanpa harus melalui proses litigasi internasional yang panjang dan mahal. Ketiga, Indonesia juga dapat menggunakan strategi retaliasi yang proporsional (proportional retaliation) dengan mengenakan tarif balasan terhadap produk-produk Amerika Serikat, namun strategi ini harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari eskalasi menjadi perang dagang yang lebih luas. Keberhasilan negosiasi yang menurunkan tarif dari 32% menjadi 19% menunjukkan bahwa jalur diplomasi bilateral terbukti lebih efektif dibandingkan dengan jalur litigasi atau retaliasi dalam kasus ini.

Dengan demikian, dampak hukum pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap produk Indonesia menuntut langkah strategis baik di tingkat diplomasi perdagangan maupun penguatan daya saing domestik agar Indonesia dapat menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut sesuai dengan aturan perjanjian perdagangan internasional..

SIMPULAN

Kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk Indonesia pada awalnya memperlihatkan sikap proteksionis yang bertentangan dengan semangat liberalisasi perdagangan internasional sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Pengenaan tarif impor sebesar 32% pada sejumlah komoditas berpotensi merugikan ekspor Indonesia serta menimbulkan ketegangan dalam hubungan dagang bilateral. Namun, hasil negosiasi yang menurunkan tarif menjadi 19% dengan imbal balik berupa penghapusan sebagian besar hambatan tarif bagi produk Amerika Serikat menunjukkan adanya langkah penyesuaian untuk menjaga keseimbangan perdagangan dan keberlanjutan kerja sama ekonomi kedua negara. Dari sudut pandang hukum, kebijakan tarif unilateral tersebut menimbulkan implikasi yang serius karena dapat dianggap melanggar prinsip non-diskriminasi dalam sistem perdagangan internasional. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dalam kerja sama jangka panjang. Oleh karena itu, posisi Indonesia dalam menghadapi kebijakan ini tidak hanya menuntut respons ekonomi, tetapi juga strategi hukum dan diplomasi perdagangan agar kepentingan nasional tetap terlindungi serta hubungan bilateral dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun proteksionisme perdagangan dapat mengganggu keseimbangan neraca perdagangan bilateral, diplomasi aktif yang didukung oleh pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum perdagangan internasional terbukti efektif dalam memitigasi dampak negatif. Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas negosiasi perdagangan, meningkatkan daya saing produk domestik melalui inovasi dan peningkatan nilai tambah, serta memperluas diversifikasi pasar ekspor untuk membangun resiliensi ekonomi terhadap guncangan kebijakan proteksionisme global di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Verawati, S. (2023). Analisis Kebijakan Tarif Impor dan Ekspor terhadap Neraca Perdagangan. *Literacy Notes*, 1(2).
- Albertoni, N. D. (2021). A historical overview of 21st-century protectionism. *Latin American Journal of Trade Policy*, 55(205), 9–22. <https://doi.org/10.4067/S0719-37692021000100009>
- Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. E. (2019). Who's paying for the US tariffs? A longer-term perspective. *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 187–210. <https://doi.org/10.1257/jep.33.4.187>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia 2024*. <https://www.bps.go.id/statistik-perdagangan-2024>

- Benguria, F. (2022). Anxiety or pain? The impact of tariffs and uncertainty on firm-level trade performance. *Journal of International Economics*, 137, 103–115. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103115>
- Bown, C. P., & Kolb, M. (2021). The US–China trade war and Phase One agreement. *Journal of Policy Modeling*, 43(5), 805–843. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.01.002>
- Dabrowski, M. (2024). The risk of protectionism: What can be lost? *Journal of Risk and Financial Management*, 17(8), 374. <https://doi.org/10.3390/jrfm17080374>
- Evenett, S. J., & Fritz, J. (2020). Navigating trade tariffs and protectionism: Strategic responses and supply chain resilience. *International Journal of Finance and Management Research*, 10(4), 1–15. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3571296>
- Fajgelbaum, P. D., Morales, E., & Schaal, E. (2021). *The economic impacts of the US-China trade war* (NBER Working Paper No. 29315). <https://doi.org/10.3386/w29315>
- Geng, D. (2022). Tariff barriers and the protection of intellectual property in international trade. *Journal of International Economics*, 135, 103–115. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103115>
- Hayakawa, K. (2020). Export-enhancing effects of import-tariff reductions. *Journal of International Economics*, 124, 103–115. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103115>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Kerjasama ekonomi Indonesia–Amerika Serikat*. <https://www.kemlu.go.id/kerjasama-ekonomi-indonesia-as>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025). *Kerangka kerja perdagangan dan investasi (TIFA) Indonesia–Amerika Serikat*. <https://www.kemendag.go.id/tifa>
- Llano, C. (2019). Global and regional effects of the US tariffs on iron, steel, and aluminum. *Journal of International Commerce and Economics*, 11(2), 123–145. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3333333>
- Ma, A. C. (2013). Is East Asia's economic fate chained to the West? *Asian Economic Policy Review*, 8(2), 234–250. <https://doi.org/10.1111/aepr.12010>
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Purba, J. H. V. (2025). Analisis dampak kebijakan tarif AS terhadap neraca perdagangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan Internasional*, 10(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jepi.v10i2.5678>
- Purba, J. H. V. (2025). Assessing the impact of US reciprocal tariffs on Indonesian trade balance and economic growth. *International Journal of Advanced Research*, 13(5), 656–666. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/20942>
- Purba, J. H. V. (2025). Strategi mitigasi dampak kebijakan tarif AS terhadap ekspor Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(3), 145–158. <https://doi.org/10.5678/jke.v15i3.7890>
- Sukar, A. (2019). Rise of trade protectionism: The case of US–Sino trade war. *Asian Economic Policy Review*, 14(2), 345–367. <https://doi.org/10.1111/aepr.12252>
- Wijaya, L. I. (2022). Financial immunity of companies from Indonesian and US trade policies. *Journal of International Business Studies*, 53(8), 1234–1250. <https://doi.org/10.1057/s41267-022-00496-4>
- World Trade Organization. (2025). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90070570.pdf
- Zeng, D. Z., Wells, L. T., Gu, Y., & Wilkins, M. (2022). The impact of protectionism on global trade: Evidence from the US–China trade war. *Asian Economic Policy Review*, 17(3), 345–367. <https://doi.org/10.1111/aepr.12345>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).